

**JUAL BELI SINGKONG YANG DI SIRAM SEBELUM DI JUAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Menperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**Didik Mei Sarnanda K**

**NPM. 1621030216**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

**JUAL BELI SINGKONG YANG DI SIRAM SEBELUM DI JUAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Menperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**Didik Mei Sarnanda K  
NPM. 1621030216**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian manusia. Banyak orang melakukan penyimpangan atau melakukan kecurangan dalam jual beli demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Seperti yang terjadi di Desa margorejo Kec. Tegineneng kab. Pesawaran, penyimpangan atau kecurangan dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh tengkulak singkong bahwa setiap singkong satu truk akan disiram air, dengan mempunyai alasan tengkulak singkong untuk menjaga singkong agar tidak layu atau kering, air yang disiramkan akan menambah berat timbangan. Fenomena tentang adanya kecurangan atau penyimpangan yang terjadi pada masyarakat di Desa Margorejo. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan jual beli dalam Islam merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan atau kecurangang tersebut. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli singkong di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli singkong yang disiram sebelum dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli singkong yang disiram sebelum dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli singkong yang disiram sebelum dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), data yang dikumpulkan adalah data primer melalui *observasi, interview* dan *dokumentasi*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan penelitian ini, bahwa pelaksanaan jual beli singkong yang siram sebelum dijual yang dilakukan tengkulak singkong tidak menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi kepada pembeli. Adapun dalam hukum Islam pelaksanaan jual beli singkong yang disiram air tidaklah sesuai dengan syari'at hukum Islam, karena adanya kesengajaan dari penjual untuk menyembunyikan suatu hal dari barang dagangannya dapat menimbulkan *gharar* atau penipuan yang merugikan salah satu pihak.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Mei Sarnanda k  
NPM : 1621030216  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2020



Didik Mei Sarnanda K  
NPM 1621030216



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudari:

Nama Mahasiswa : Didik Mei Sarnanda K

NPM : 1621030216

Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **JUAL BELI SINGKONG YANG DI SIRAM  
SEBELUM DI JUAL (Studi Di Desa Margorejo  
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**

**NIP.**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Tlp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Jual Beli Singkong Yang Disiram Sebelum Dijual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Margorejo Kecamatan Tegingeneng Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh **Didik Mei Sarnanda k**, NPM : **1621030216**, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari, Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2020

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. H. irwantoni, M. Hum**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhamad, M.H.**

**Penguji I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.**

**Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**Mengetahi**

**Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تَرَاجَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS.An-Nisa' (4) : 29)



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk orang tuaku tercinta, Suwarno dan ibuku Rina, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas, serta curahan kasih sayangnya yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini serta keberhasilan di masa depan.
2. Untuk Adik kandungku tercinta Adji wibowo, serta ponakanku tersayang terimakasih atas segala doa dan motivasi, yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Desa Margorejo maupun di luar Desa Margorejo atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Didik Mei Sarnanda K, dilahirkan di Dusun Panggung Asri Kelurahan Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada tanggal 5 Mei 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Rina. Memiliki 1 saudara kandung yaitu Adji Wibowo. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Margorejo dan selesai pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Atap Satu Tegineneng dan selesai pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Adiluwih dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 21 Januari 2020  
Yang Membuat,

Didik Mei Sarnanda K  
NPM. 1621030216

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Rusfi, M.AG, selaku pembimbing I dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkanku banyak hal sehingga dapat membaca, menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, canda tawa dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat dari SMA sampe sekarang (Muhamad Alfien S.H, Andi Perlambang), Sahabat-sahabat kosan (Giri Agung Utomo, Abdur Rohman, Febriyanto,Ridho fahmi, Arum, Maratul ), dan Sahabat-sahabat dari kecil sampai sekarang yang telah memotivasi, mendampingi, memberikan semangat, dukungan, canda tawa, suka duka, serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan KKN Kelompok 100 Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah swt.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar lampung, 21 November 2019

Didik Mei Sarnanda k  
NPM. 1621030216

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
G. Signifikansi penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Jual beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-Macam Jual Beli .....	27
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	31
6. Syarat Sahnya Jual Beli .....	43
7. Saksi Dalam Jual Beli .....	45
8. Khiyar Dalam Jual Beli .....	45
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	48
B. Kajian Pustaka .....	49

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....53
- B. Praktik Jual Beli Singkong di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran .....61

### **BAB IV ANALISA DATA**

- A. Pelaksanaan Jual Beli Singkong Yang di Siram Sebelum Dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.....66
- B. Persepektif Hukum Islam Dalam Jual Beli Singkong Yang di Siram Sebelum Dijual.....70

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....74
- B. Rekomendasi .....75

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Luas Wilayah.....	54
2. Letak Geografis .....	55
3. Agama Penduduk .....	56
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	57
5. Sarana Pendidikan .....	58
6. Mata Pencarian Penduduk.....	59
7. Daftar Nama Responden Jual Beli Singkong Di Desa Magorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Penegasan judul ini dilakukan guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghilangkan terjadinya kesalahpahaman atau salah pentafsiran dalam memahaminya. Skripsi ini berjudul **“Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran)”**. Untuk itu perlu penulis uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam)<sup>1</sup>.
2. Singkong adalah sejenis buah dari tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah, Singkong memiliki bentuk yang lonjong sepanjang lengan anak kecil, mempunyai warna kulit coklat tua atau coklat kehitaman dan warna singkong dalamnya berwarna putih.
3. Penyiraman air adalah suatu proses pengaliran air untuk keperluan orang yang membutuhkannya.

---

<sup>1</sup> A. KhumediJa'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.



4. Persepektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagai terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.<sup>2</sup>
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian didunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.

## **B. Alasan memilih judul**

Ada beberapa alasan mendasar dilakukan penelitian ini, yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

Masalah di dalam penelitian ini adalah merupakan masalah yang berkembang dimasyarakat ini yang menggunakan air untuk menyiramkan ke singkong dengan alasan untuk menjaga kualitas produk singkong.

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1281.

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.

## 2. Alasan subjektif

Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penyusun mempelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan pernah putus dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan menjaga hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>4</sup>

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

Islam.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>6</sup>

Namun perilaku kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dan pembeli dan sebaliknya karna sebagian hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, atau mengingat akhirat. Dalam Islam tujuan dari seseorang pedagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan

<sup>5</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

<sup>6</sup> Ahmad Musthafa Al-Mraghy, *Terjemah Tafsir AL-Maraghy, juz III*, (Mesir: Mushthafa AL-Bab AL-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 111.

keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di Ridhoi Allah SWT.<sup>7</sup>

Jual beli semestinya harus dengan sikap saling ridha dan adil kecuali hal itu didasarkan pada ketetapan hukum, misalnya jual beli lelang oleh pengadilan. Dan dalam melakukan suatu usaha yang kita miliki supaya tidak merugikan orang lain. Pengelolaan bisnis dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi dan finansial saja, akan tetapi keberhasilan tersebut harus di ukur juga melalui tolak ukur moralitas, dan etika dengan dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.<sup>8</sup>

Desa Margorejo merupakan Desa yang mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas dan memiliki tanah yang cukup baik untuk ditanami tanaman singkong, singkong juga tanaman yang mudah dirawat cukup ditancapkan ketanah yang sudah dibajak dan menunggu beberapa hari untuk diberi pupuk kandang atau pupuk organik setelah memberikan pupuk singkong, lebih bagusnya untuk membersihkan rumput yang berada dilahan singkong tersebut.

Setelah menghasilkan tanaman yang baik petani Desa Margorejo menjual hasil perkebunan kepada tengkulak. Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik

---

<sup>7</sup> Burhanudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

<sup>8</sup> *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung*, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

pertama).<sup>9</sup> Setelah petani menjual kepada tengkulak proses penjualan dilanjutkan ke pabrik untuk mendapatkan untung bagi tengkulak.

Adapun yang menjadi ketetapan jual beli singkong yang dilakukan oleh tengkulak singkong bahwa setiap singkong satu truk akan disiramkan air, karna alasannya tengkulak singkong untuk menjaga singkong agar tidak layu atau kering, penyiraman air yang dilakukan oleh tengkulak singkong itu mengambil air disungai dengan cara memakai diesel air dan menyiramkan air kesingkong yang sudah ada dimobil truk sebelum singkong tersebut dijual, tetapi dengan menggunakan alasan untuk menjaga kualitas produk singkong dengan menyiramkan air yang disiramkan akan menambahkan berat timbangan singkong tersebut, karna singkong yang disiramkan air akan meresap kedalam singkong melewati potongan ujung-ujung singkong atau singkong yang patah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang praktik jual beli singkong dengan cara penyiraman air dan bagaimana pandangan Hukum Islam jual beli singkong dengan cara penyiraman air yang ada di Desa Margorejo. Penyusun tuangkan dalam sebuah judul **”Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Perspektif Hukum Islam ”(Studi di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran).**

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka. 2006), h. 824.

#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun batasan masalah pada proposal ini yaitu hanya berfokus tentang jual beli singkong dengan cara penyiraman air untuk menjaga kualitas produk dan bagaimana cara sistem jual beli singkong dengan cara penyiraman air untuk menjaga kualitas produk apakah sudah memenuhi syarat Islam yang benar atau belum.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli singkong di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli singkong yang disiram sebelum dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran?

#### **F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat diatas dapat diambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli singkong yang disiram sebelum dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli singkong yang disiram sebelum dijual di Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat,serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli singkong yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah jual beli singkong yang disiram sebelum dijual.

### 2. Signifikansi Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penjual dan pembeli untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta diharapkan penelitian ini dapat memberi khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan jual beli singkong yang disiram sebelum dijual.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.<sup>10</sup> Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotensis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Penelitian bertindak

---

<sup>10</sup> Susiadi, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 10.



sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala dan mencatat dan tidak memanipulasi.

### 3. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari praktik pelaksanaan jual beli singkong dengan cara penyiraman air, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli singkong dengan cara penyiraman air di Desa Margorejo.

#### b. Sumber Data skunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi atau perpustakaan yang mendukung tema pembahasan maupun pihak lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

#### 4. Populasi Dan Sampel

Suatu penelitian yang bersifat kualitatif pasti membutuhkan seseorang untuk menjadi informan penelitian yang mana dalam penelitian ini, penulis mengambil atau mencari 8 (delapan) orang sebagai informan dengan penjelasan sebagai berikut, 3 (tiga) orang sebagai tengkulak singkong, 2 (dua) orang sebagai petani, 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) sebagai pekerja tengkulak, dan 1 (satu) orang sebagai pemilik pabrik. Dengan demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara detail dan sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan untuk tempat penelitian dan para informan dalam penelitian ini yang akan dilibatkan adalah tengkulak singkong, pemilik pabrik, pekerja tengkulak, petani, dan sopir.

#### 5. Pengumpulan Data

##### a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli singkong dengan cara penyiraman air.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung yang dikerjakan

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, h. 70.

dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.<sup>14</sup> Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak terkait praktik jual beli singkong dengan cara penyiraman air.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa pencatat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang dokumen-dokumen terkait praktik jual beli singkong dengan cara penyiraman air.

6. Pengolahan Data

a. Editing Data

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses dan diolah lebih lanjut.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi adalah usaha pengklasifikasian jawaban dari para responden menurut macamnya yang harus dilakukan secara konsisten.

c. Verifikasi Data

Verifikasi adalah pengelompokan suatu data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang telah diperoleh penulis.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 74.

#### d. Sistematisasi Data

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika untuk menjawab masalah.<sup>16</sup>

#### 7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif.<sup>17</sup> yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktik jual beli singkong melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir induktif,<sup>18</sup> yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.

---

81. <sup>16</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 75-

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 41.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 47

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi atau bahasa, jual beli adalah *al-mubadalah* (saling tukar-menukar barang).<sup>19</sup> Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli, kata jual dan beli memiliki arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak yang menjual dan yang satu pihak yang membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam peristiwa ini terjadilah hukum jual beli.<sup>20</sup>

Jual beli adalah pertukaran dengan sesuatu atau sesuatu (yang lain) dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>21</sup> Jual beli merupakan akad yang sering digunakan masyarakat, karena pada dasarnya setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat meninggalkan akad jual beli untuk mendapatkan makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri, namun membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain.

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2015), h. 167.

<sup>20</sup> Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

<sup>21</sup> A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 102.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara sesuai dengan *syara'*.
- f. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'*.

---

<sup>22</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduang Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dalam aspek hukum jual beli hukumnya adalah *mubah*. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam adalah:

### 1). Al-Qur'an

#### a). Q.S Al Baqarah [2] : 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>23</sup>

Ayat ini memberikan penegasan bahwa dalam melakukan jual beli harus mencatat atau melakukan pembukuan sehingga tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli. Allah SWT mengajarkan kepada umatnya dalam ayat ini untuk berperilaku jujur dalam mencari rejeki melalui jual beli.

#### b). Q.S An-Nisa [4] : 29 :

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 49.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan yang dilarang termasuk riba.<sup>24</sup> Perkataan “suka sama suka” dalam ayat diatas yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat yang telah berlaku dalam Islam seperti yang sudah di jelaskan dalam surat An-Nisa tersebut.

Dari uraian beberapa ayat Al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang jujur sesuai dengan syariat dimana jual beli terjadi karena suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan terhindar dari riba, *gharar*, dan *maisyr*.

2). Sunnah

---

<sup>24</sup> Sayyit Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), h. 342.



Jual beli juga dijelaskan dalam hadist, mengingat hadist merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadist yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah.

Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul SAW.<sup>25</sup> Dalam hadist Rasulullah SAW juga disebut tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang dinyatakan sebagai berikut:

a). Hadist Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه احاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’i bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling bai?”, maka beliau menjawab “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)<sup>26</sup>

b). Hadits Riwayat Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 42.

<sup>26</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahka*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h.303.

قَطُّخَيْرًا مِّنْ يَأْكُلُ مِّنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنِّي اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِّنْ عَمَلٍ

(رواه البخاري ومسلم)

Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan Isa dan Tsur, dari Kholidi bin Ma'dan, dari Miqdom r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. makan dari beliau sendiri.”(H.R. Bukhari Muslim)<sup>27</sup>

### 3). Ijma'

Ijma' atau kosensus, sumber hukum syariat ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, didefinisikan sebagai persetujuan para ahli hukum Islam pada masa tertentu tentang masalah hukum.

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dikemukakan dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia apabila dilakukan dengan jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *Syhada* dan *Shidiqiqin*.

Ulama muslim sepakat (Ijma') atas kebolehan akad jual beli, dimana ijma' memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun

---

<sup>27</sup> Ibnu Majjah, *Shahih Bukhori*, (On-Line) tersedia di : <https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2017/10/shahih-bukhari.pdf> (16 Juli 2020).

terdapat kompensasi yang harus diberikan. Jual beli juga sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, dimana dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, dimana terkadang apa yang kita butuhkan berada ditangan orang lain. Dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian pula yang didefinisikan dalam buku fiqh muamalah karangan Rahmad Syafi'i yang menyebut bahwa ulama telah sepakat dimana jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun dengan bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>28</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus memiliki beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut biasa disebut rukun dan syarat.<sup>29</sup> Menurut Mazhad Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator

---

<sup>28</sup> Rahmad Syase'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

<sup>29</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

(*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>30</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1). Orang yang berakad

a). Penjual (*ba'i*)

Penjual adalah pemilik harta atau barang yang hendak menjual barangnya kepada pihak lain, penjual haruslah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dalam melakukan transaksi.

b). Pembeli (*Mustari*)

Pembeli adalah orang yang cakap dalam bertindak, dapat menggunakan dan membelanjakan hartanya, serta tidak mubazir dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, juga memiliki cakap bertindak hukum (*mukallaf*).<sup>31</sup>

2). Penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan antara lain:

a). Berakal

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena ada *ahliyah* (kepantasan) dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 118.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 119

*aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baliqh dan mempunyai *ahliyah* dalam persoalan agama dan harta.<sup>32</sup>

Kedua belah pihak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya agar kedua belah pihak tidak terkecoh, jual beli yang salah satu pihak tidak berakal maka jual beli ini tidak sah.<sup>33</sup>

b). Atas Kehendak Sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>34</sup>

c). Keduanya tidak mubazir

Kedua belah pihak dalam jual-beli bukanlah termasuk orang-orang yang boros (*Mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum Islam dikatakan orang yang tidak pandai dalam bertindak, artinya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

---

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 227.

<sup>34</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 80.

d). *Baligh*

Menurut Islam dikatakan *baliqh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah.<sup>35</sup>

Ciri-ciri *baliqh* yaitu:

- (1). *Ihtilam*: keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- (2). *Haidh*: keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- (3). Rambut: tumbuhnya rambut-rambut pada aera kemaluan.
- (4). Umur: umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

e). Barang Jualan (*Ma' kud 'Alaih*)

Barang jualan adalah sesuatu yang menjadi objek jual beli dan objek tersebut harus diperbolehkan menurut Agama Islam, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Syarat objek akad adalah:<sup>36</sup>

- (1). Suci dan dapat disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
- (2). Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli barang yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, cicak, dan lainnya.

---

<sup>35</sup> A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 105.

<sup>36</sup> Hendin Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 73.

- (3). Jangan ditaklikkan yaitu dikaitkan atau digantung pada hal-hal seperti jika saudara ku menitipkan sesuatu berupa barang dan dia lupa mengambilnya maka akan aku jual barang tersebut.
- (4). Tidak ada balasan waktunya, jual beli dengan pembatasan waktu tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang dibatasi apapun kecuali oleh ketentuan syara'.
- (5). Dapat diserahkan terimakan baik cepat maupun lambat, tidak lah sah menjual barang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar seperti seekor ikan yang jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
- (6). Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- (7). Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.
- (8). *Sighat* (Ijab Qabul)

Ijab adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah ucapan dari

pembeli yang menyatakan misalnya saya terima (saya beli) barang tersebut dengan harga sekian.<sup>37</sup>

Ijab qabul merupakan persetujuan antar pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual, dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Syarat-syarat dalam ijab qabul, antara lain:<sup>38</sup>

- (a). Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *muwayyis*, tau akan hak dan kewajiban. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad bukan *sighat* akad. Berkaitan dengan ini maka media bertransaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.
- (b). Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Apabila pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual maka transaksi dinyatakan sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah.
- (c). Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat

---

<sup>37</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 112.

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 27



berbeda, namun keduanya dianggap saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu arena berbagai alasan, menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (Ijab dan qabul) dilakukan dalam satu tempat, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada dalam satu lokasi dengan ungkapan yang ada dalam surat hakikatnya dapat mewakili para pihak.

(9). Syarat Nilai Tukar (*Harga Barang*).

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Zaman sekarang nilai tukar barang diukur dengan nominal rupiah. Berkaitan dengan nilai ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 12.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi subjek jual beli.<sup>40</sup>

##### 1). Menurut Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a). Jual beli yang keliatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (pesanan).
- c). Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antar satu pihak.

##### 2). Menurut Subjeknya

###### a). Akad Jual Beli dengan Lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 75.

yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya<sup>41</sup>.

b). Akad Jual Beli dengan Perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jul beli ini dilakukan antar penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis. Dan jual beli ini diperbolehkan atau syara'.

c). Akad Jual Beli dengan Perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.<sup>42</sup> Seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan lebel harganya.

3). Menurut Hukumnya

Jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Madzab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya:

a). Jual Beli yang Sahih

Jual beli yang sah yaitu apabila jual beli yang memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan dapat mengikat keduanya.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "*Fiqh Sunnah*", Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke- 1, 2006), h. 123.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.77-78.

## b). Jual Beli yang Batil

Jual beli dinyatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil, antara lain:

- (1). Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- (2). Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.<sup>43</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk kedalam kategori *bay' al-garar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadist yang diriwayatkan Ahman Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah sebagai berikut yang artinya: "Jangan kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan".<sup>44</sup>
- (3). Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 129.

<sup>44</sup> Nasrun Hareun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), h. 122.

- (4). Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.
- (5). Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Didalam masyarakat dikenal dengan sebutan "*uang hangus*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>45</sup>
- (6). Memperjual belikan air sungai, danau, laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>46</sup>

c). Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid*. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

---

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalama Islam*, h. 130-131

<sup>46</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Putra Media Nusantara, 2010), h. 64-

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq ‘Aradh wa Istidlal juz 3 dan 4” bahwa, jual beli terbagi menjadi berbagai macam. Diantaranya ialah sebagai berikut:

- (1). Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- (2). Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjualbelikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- (3). Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan.
- (4). Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus yang berkenaan dengan emas dan perak.
- (5). Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- (6). Jual beli *muwadha’ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- (7). Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.<sup>47</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

- 1). Jual beli yang dilarang karena *Ahliyah* atau ahli aqad (penjual dan pembeli) Ulama telah sepakat bahwa jual beli dapat dikategorikan sah apabila jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan

---

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja’far ash-Shadiq ‘Aradh wa Istidlal juz 3 dan 4* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 46.

mampu memilih. Mereka yang tidak dipandang sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a). Jual Beli Orang Gila

Jual beli yang dilakukan atau yang diadakan oleh orang gila hukumnya tidak sah, sama halnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, karena ia dipandang tidak berakal.

b). Jual Beli Anak Kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil atau belum mumayyiz dipandang tidak sah, kecuali dalam jual beli ringan. Mengenai jual beli yang diadakan oleh anak kecil ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengungkapkan bahwa jual beli yang diadakan anak kecil dipandang sah apabila telah mendapatkan izin dari orang tuanya. Perizinan tersebut dilakukan untuk melatih kedewasaan dengan cara memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c). Jual Beli Orang Buta

Jumhur ulama' sepakat bahwa dalam jual beli yang diadakan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan antara barang yang layak dan barang yang tidak layak. Menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d). Jual Beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab jual beli seperti itu dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e). Jual Beli yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang diadakan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit atau kebodohnya dipandang tidak sah, sebab dianggap tidak mempunyai kepandaian atau kata-katanya dipandang tidak dapat dipegang.

f). Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* merupakan jual beli yang diadakan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan bahaya. Jual beli tersebut menurut kebanyakan ulama dipandang tidak sah, sebab ia dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>48</sup>

2). Jual Beli Yang Dilarang Sebab *Shighat*

Ulama' fiqh telah sepakat bahwa sahnya jual beli yang didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan aqad, terpenuhinya ijab qabul serta berada disatu tempat dan tidak terpisahkan oleh suatu pemisah. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut dipandang tidak sah apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang sudah

---

<sup>48</sup> A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 111.



ditentukan. Jual beli yang dipandang tidak sah dan masih menjadi perdebatan ulama' ialah sebagai berikut:

a). Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *Mu'athah* merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang beraqad dan berkenaan dengan barang maupun harga tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama' menyatakan sah apabila terdapat ijab diantara salah satunya. begitu pula diperbolehkan ijab qabul dengan menggunakan isyarat atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau isyarat. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli harus menyertakan ijab dan qabul, yakni dengan menyertakan *shighat* lafaz, tidak cukup dengan isyarat, sebab jika menggunakan isyarat kerelaan sifatnya tidak terlihat dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan isyarat hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang uzur.<sup>49</sup>

b). Jual Beli yang Tidak Bersesuaian Antara Ijab dan Qabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 95-96

c). Jual Beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d). Jual Beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga secara berlebihan terhadap barang dagangan dengan tujuan untuk mengelabui orang lain. Hal ini dilakukan dalam rangka menipu orang lain agar ia mau membeli barang yang harganya telah dinaikkan tersebut.<sup>50</sup> Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e). Menjual di Atas Penjualan Orang Lain

Maksudnya adalah menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama, karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) secara tidak sehat diantar penjual (pedagang).

f). Jual Beli di Bawah Harga Pasar

Artinya jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga

---

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 76.

semurah-murahnya sebelum mereka mengetahui harga pasar yang sebenarnya kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), sebab jual beli bawah harga pasar dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g). Menawar Barang yang Sedang Ditawar Orang Lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara penjual.<sup>51</sup>

3). Jual Beli yang Dilarang Karena *Ma'qud 'Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum *Ma'qud 'Alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang beraqad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) yang berarti barang jualan atau harga. Ulama fiqh bersepakat bahwa praktik jual beli dapat dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* ialah barang yang tetap atau dapat bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh mereka yang melakukan aqad, tidak bertentangan dengan hak orang lain dan tidak terdapat larangan dari syara'.<sup>52</sup> Jual beli barang yang terdapat unsur penipuan dapat menimbulkan adanya penyesalan dari pihak yang ikut bertransaksi dalam jual beli. Selain itu, jual beli yang mengandung unsur penipuan dapat menimbulkan lahir

---

<sup>51</sup> A khumendi Ja'far, *Hukum Perdata islam di Indonesia ...*, h. 118.

<sup>52</sup> Buchari Alma Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 154.

kebencian, perselisihan, serta permusuhan yang timbul dari diri seseorang.<sup>53</sup> Jual beli dianggap tidak sah apabila dilihat berdasarkan barang jualan yang masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Adapun barang tersebut ialah sebagai berikut:

- a). Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, bangkai, anjing, dan khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS.Al-Baqarah : 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.(QS. Al-Baqarah {2}:173)

- b). Jual Beli Sperma Binatang, contohnya; mengawinkan seekor kambing jantan dengan kambing betina supaya mendapatkan keturunan yang baik. Jual beli sperma binatang tersebut hukumnya haram.

---

<sup>53</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 146-147.

- c). Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini hukumnya haram. Sebab, barangnya belum ada dan belum terlihat jelas.
- d). Jual Beli *Mulammashah*, yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang ditempat gelap tanpa melihat bentuk, jenis, serta kualitas barang. Apabila barang telah disentuh, maka pada saat itu barang menjadi hak pembeli.<sup>54</sup> Misalnya seseorang telah menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki di waktu siang atau malam hari, maka orang tersebut dianggap telah membeli kain yang telah disentuhnya. Jual beli seperti ini dilarang, karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- e). Jual Beli *Muhaqallah*, baqallah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih ada di ladang atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab mengandung unsur riba didalamnya. Adapun unsur riba disini karena jual beli tersebut tidak menggunakan takaran syar'i sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.
- f). Jual Beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum siap untuk dipanen, misalnya jual beli rambutan yang masih muda, mangga yang masih muda dan lain-lain. Jual beli seperti ini dilarang. Karena buah tersebut bisa saja jatuh tertiuip angin

---

<sup>54</sup> Muhammad Sharif Chandry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 126.

sebelum diambil oleh pembelinya sehingga dapat menyebabkan kerugian dan kekecewaan pada salah satu pihak.<sup>55</sup>

- g). Jual Beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara melepar barang. Maksudnya, barang yang telah dilempar oleh para penjual kemudian ditangkap oleh para pembeli tanpa mengetahui apa yang akan ditangkapnya. Jual beli dengan cara ini dianggap tidak sah sebab dapat menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan.<sup>56</sup>
- h). Jual Beli *Muzabanah*, yaitu jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya atau harganya. Jual beli seperti ini berlaku pada buah-buahan yang masih ada dalam pelepahnya.<sup>57</sup> Jual beli *Muzabanah* juga dapat diartikan jual beli buah yang masih basah dengancara menukarkan dengan buah yang sudah kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang masih basah dan satuan ukur disini menggunakan kiloan. Sehingga jual beli seperti ini dilarang karena dapat menyebabkan kerugian terhadap penjual padi kering.<sup>58</sup>
- i). Jual Beli *Gharar*, *Gharar* yaitu bahaya atau resiko setiap jual beli yang mengandung resiko dan bahaya kepada salah satu pihak orang yang melakukan transaksi jual beli yang menyebabkan kerugian. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang

---

<sup>55</sup> A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 115.

<sup>56</sup> Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 170.

<sup>57</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar...*, h. 126.

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...*, h. 100.

yan diperjual belikan itu mulus atau tidak.<sup>59</sup> Dalam keuangan biasanya diartikan sebagai tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan bisa terjadi karena kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan. Hal ini berarti dilarang. Dengan kata lain gharar merupakan jual beli yang samar, sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.<sup>60</sup> Contohnya seperti seseorang yang menjual ikan yang masih berada di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya terlihat bagus namun bawahnya terlihat jelek.

j). Jual Beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya seperti seseorang menjual sesuatu benda, namun dari benda tersebut itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Contohnya seperti A menjual pohon-pohonan yang ada dikebunnya kecuali menjual pohon pisang. Jual beli ini dinyatakan sah karena yang dikecualikan dinyatakan dengan jelas. Namun apabila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

k). Jual Beli makanan hingga dua kali takaran. Hal ini tentunya menunjukkan adanya rasa ketidakpercayaan antar penjual dan pembeli. Jumhur ulama mengatakan pendapat bahwa seseorang yang sudah membeli sesuatu dengan menggunakan takaran dan telah menjadi miliknya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak diperbolehkan memberikan kepada pembeli kedua dengan

---

<sup>59</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 102.

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,,,* h. 79.

menggunakan timbangan yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua tersebut.

- 1). Jual Beli dengan Syarat (*wardh mahjfil*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “Aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan halnya seperti jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut *al-syafi’i*.<sup>61</sup>

#### 4). Jual Beli Terlarang Sebab Syara’

Ulama bersepakat untuk memperbolehkan jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, di antaranya yaitu:

##### a). Jual Beli Dengan Uang dari Barang yang di Haramkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* atau rusak dan terjadi atas nilainya. Sedangkan menurut jumhur ulama’ adalah batal sebab dan nash yang jelas dari Hadist Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

##### b). Jual Beli Barang Hasil Cegatan

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 80-81.



mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli hasil barang cegatan itu hukumnya makruh tahrim. Menurut Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh melakukan khiyar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

c). Jual Beli Waktu Adzan Jum'at

Yakni ada laki-laki yang berkewajiban melaksanakan sholat jumat. Menurut ulama dilarang melakukan kegiatan jual beli saat adzan pertama. Sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya sah haram.

d). Jual Beli Anggur untuk Dijadikan Khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah tetapi makruh, sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.<sup>62</sup>

e). Jual Beli Barang yang Sedang di Beli Orang

Saat seseorang telah sepakat untuk membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab orang tersebut akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

---

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, h. 99.

#### f). Jual Beli Menggunakan Syarat

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli tersebut sah apabila syarat yang diberikan itu baik. Seperti, “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian rusak dijahit terlebih dahulu”. Begitupula menurut Ulama Malikiyah memperbolehkan jika bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah memperbolehkkn jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan aqad, dan menurut Ulama Hanabilah tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang beraqad.<sup>63</sup>

### 6. Syarat Sahnya Jual Beli

Pada dunia bisnis, akad memiliki peranan yang sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak, baik itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual. Ilmu fiqih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian bisnis sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan yang berakad. Selain itu ilmu fiqih khususnya ilmu fiqih muamalah akan menjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 100.

dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan yang digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul dan semakin beragam di era modern. Semakin jelas, cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik antar kedua belah pihak yang berakad di masa yang akan datang karena masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.<sup>64</sup> Suatu jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1). Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya.
- 2). Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya dan akad tersebut bernilai rendah seperti membeli kembang gula, roti, dan lain-lain.
- 3). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4). Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- 5). Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

---

<sup>64</sup> Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4 (Desember 2015), h. 785-786.

- 6). Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut.
- 7). Harga jual harus jelas saat sedang melakukan transaksi.<sup>65</sup>

## 7. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan para saksi, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 282 “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.”Demikian hal ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.<sup>66</sup>

## 8. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan.<sup>67</sup> Sedangkan Khiyar dalam jual beli menurut hukum

---

<sup>65</sup> Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 104-105.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 105.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Alih Bahasa Oleh Kamalddin A Marzuki*, jilid 12 (Jakarta: Al-Ma’arif, 1988), h. 100.

Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan, karena terjadinya sesuatu.<sup>68</sup> Khiyar ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Khiyar Majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *Khiyar majelis* tidak berlaku lagi, atau batal. *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra. Mengatakan bahwa “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”. (H.R Bukhari No. 1970)<sup>69</sup>

- 2) *Khiyar Syarat*, artinya penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000, dengan syarat Khiyar sampai selama tiga hari”. Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (H.R Baihaqi)

- 3) *Khiyar Aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya membeli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan dikembalikan”, seperti

---

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83

<sup>69</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, No. Hadist 1970, Juz 3, h. 39.

yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rosul, maka budak itu dikembalikannya kepada penjual. Selain ketiga kategori khiyar tersebut, Prof. Dr. Muhammad Tharir Mansori membagi khiyar kedalam empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn*. *Khiyar al-ghabn* adalah hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan. *Khiyar al-ghabn* dapat di implementasikan ke dalam situasi berikut ini:<sup>70</sup>

a). *Tasriyah*

*Tasriyah* bermakna mengikat kantong susu ontan betina atau kambing supaya air susu binatang tersebut berkumpul dalam kantong susunya untuk memberkan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Menurut pandangan mayoritas ulama, tindakan *tasriyah* ini membuat kontak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan.

b). *Tanajush*

*Tanajush* bermakna menawar harga yang tinggi suatu barang tanpa ada niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

---

<sup>70</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, h. 71.

c). *Ghabn Fahisy*

*Ghabn Fahisy* adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau menggambarkan yang salah, atau penipuan oleh pihak lain.

d). *Talaqqi al-Rukban*

*Talaqqi al-Rukban* merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual.

## 9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### 1). Manfaat Jual Beli

- a). Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b). Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c). Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangan dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling membantu anatar keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d). Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e). Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah.
- f). Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## 2). Hikmah Jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi jihat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudia ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>71</sup>

### **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian penulis yang berhubungan dengan penelitian sejenis lainnya dan perna dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Perspektif Hukum Islam dengan mengangkat tema “Jual Beli”, terdapat beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas tentang jual beli ataupun praktik jual beli maupun masalah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Beberapa karya ilmiah yang lain

---

<sup>71</sup> Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57.



maupun beberapa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini dan dipilih oleh penulis, di antaranya yaitu:

1. Rofiatur Rohmat dalam skripsinya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Goreng Yang Bercampur Kulit Singkong (Studi Pada Penjual Bawang Goreng Campuran di Desa Wonoharjo Kecamatan bumi Agung Kabupaten Way Kanan). Skripsi menjelaskan tentang hukum Islam mengenai jual beli bawang goreng yang bercampur kulit singkong. Dalam pandangan Islam, jual beli bawang goreng yang bercampur kulit singkong ini tidak sah karena tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena adanya kesengajaan dari penjual untuk menyembunyikan suatu hal dari barang dagangannya dapat menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi lapangan (observasi dan wawancara) dan Studi kepustakaan.<sup>72</sup>
2. Surendi, dalam skripsinya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini menjelaskan tentang hukum Islam mengenai jual beli singkong dengan sistem tebas. Dalam pandangan hukum Islam jual beli singkong dengan sistem tebas seharusnya tidak dilakukan, karena didalamnya mengandung unsur yang dilarang dalam islam seperti garar (ketidakjelasan) dan maisir (untung-untungan) yaitu adanya ketidakjelasan dalam hal

---

<sup>72</sup> Rofiatur Rohmat, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Goreng Yang Bercampur Kulit Singkong.*" (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

kualitas dan kuantitas karena tidak adanya proses penakaran atau penimbangan terlebih dahulu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengambilan data yaitu dengan teknik observasi dan wawancara.<sup>73</sup>

3. Anisatul Maghfiroh, dalam skripsinya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang). Skripsi ini menjelaskan tentang hukum Islam praktik jual beli sistem borongan. Dalam pandangan hukum Islam jual beli dengan sistem borongan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli. Dimana transaksinya dilakukan dengan cara pesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Hal ini terjadi karena kelapa yang dipesan bersifat borongan, dan pembeli hanya menerima nota dari jumlah kelapa yang diterimanya. Jual beli kelapa tersebut mengandung unsur gharar berupa pembayaran yang tidak sempurna yang mengakibatkan kerugian pada pihak penjual. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi.<sup>74</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian mendalam mengenai jual beli

---

<sup>73</sup> Surendi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas.”* (Skripsi Strata Satu Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016).

<sup>74</sup> Anisatul Maghfiroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan.”* (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017).

singkong yang disiram air, namun penulis menemukan adanya keterkaitan teori sebagai sebuah litelatur antara skripsi Rofiatur Rohmat, Surendi, dan Anisatul Maghfiroh dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Jual Beli Singkong Yang Di Siram Sebelum Di Jual Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam kajian teori, penulis menggunakan teori jual beli. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan oleh Rofiatur Rohmat, Surendi, dan Anisatul Maghfiroh yang menjelaskan tentang jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Ahmad Musthafa Al-Mraghy, *Terjemah Tafsir AL-Maraghy, juz III*, Mesir: Mushthafa AL-Bab AL-Halabi, 1394 H/1974 M.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.

Sayyit Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Gema Insane, 2001.

### B. Al-Hadist

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahka*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, No. Hadist 1970.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2017.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.

Nasrun Hareun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Pratama, 2000.

Rahmad Syase'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006.

Rozalinda, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "*Fiqh Sunnah*", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke- 1, 2006.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduang Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

#### **D. Buku-Buku Penunjang**

A. Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016.

Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, CV. Putra Media Nusantara, 2010.

Amirudin, ZainalAsikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Buchari Alma Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Burhanudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta:PT. Rineka Cipta,2002.

CholidNarbuko, Abu Achmadi,*MetodePenelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta Balai Pustaka. 2006.

Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2015.

Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Sharif Chandry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Susiadi, *Metode penelitian*, Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta : Andi, 2004

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

#### **E. Jurnal**

Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 4 Desember 2015

*Jurnal Al-‘Adalah UIN Raden Intan Lampung*, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

#### **F. Karya Ilmiah**

Anisatul Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

Rofiatur Rohmat *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Goreng Yang Bercampur Kulit Singkong (Studi Pada Penjual Bawang Goreng Campuran di Desa Wonoharjo Kecamatan bumi Agung Kabupaten Way Kanan)* Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Universitas Islam Lampung, 2019

Surendi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

#### **G. Wawancara**

Wawancara Gunawan sebagai petani Desa Marorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Pada tanggal 5 Januari 2020

Wawancara Darsono sebagai petani Desa Marorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Pada tanggal 5 Januari 2020

Wawancara Ujes sebagai tengkulak Desa Marorejo Kececamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tanggal 8 Januari 2020

Wawancara Rajiman sebagai tengkulak Dusun Panggung Asri Desa Marorejo Kececamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tanggal 7 Januari 2020

Wawancara Sugono sebagai tengkulak Dusun Muntilan Desa Marorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tanggal 6 Januari 2020

Wawancara Agus sebagai pekerja tengkulak dirumah tengkulak Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, tanggal 7 Januari 2020

Wawancara Supriono sebagai pemilik pabrik di Desa Bangun Sari Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Pada tanggal 10 Januari

#### **H. Sumber Online**

Ibnu Majjah, *Shahih Bukhori*, (On-Line) tersedia di :  
<https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2017/10/shahih-bukhari.pdf> (16 Juli 2020).

